



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nasional Komplek Perkantoran Telp. (0655) 4556378  
**SUKA MAKMUE** Kode Pos. 23671

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA**  
Nomor : 421.9/1021 /2022

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) KEPADA  
KELOMPOK BERMAIN ( KB ) ANEUK NANGGROE GAMPONG KRUENG CEUKO  
KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, Kelompok Bermain (KB) Aneuk Nanggroe Nomor: 421.1/13/PAUD-AN/2022. Tanggal 25 Oktober 2022 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : Bawa berdasarkan verifikasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1.Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh;  
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;  
4. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
7. Permendikbud Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini  
8. Permendikbud No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini  
9. Peraturan Pemerintah ;Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
10.Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;  
11.Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;  
12.Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor : 56 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan organisasi,Tugas Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;  
13.Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor : 4677/C/I/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor : 929/107/Ba/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- |                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| Lembaga                        | : | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)          |
| Diasus oleh                    | : | Yayasan Teuku Chik Jauhari Nagan          |
| Tahun Berdiri/No. Akta Notaris | : | 30 Agustus 2004/164                       |
| Status                         | : | Swasta                                    |
| Layanan                        | : | Kelompok Bermain (KB) ANEUK NANGGROE      |
| Ketua /Penanggung jawab        | : | Susi Anggreni, A. Ma                      |
| Gampong                        | : | Krueng Ceuko                              |
| Kecamatan                      | : | Seunagan                                  |
| Kabupaten                      | : | Nagan Raya                                |
| Alamat                         | : | Gampong Krueng Ceuko Kabupaten Nagan Raya |
- Kedua : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 15 November 2025 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini dengan ketentuan :
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
  - Wajib mentaati dan menyelenggarakan Pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
  - Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat;
  - Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Keempat : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Honor/Insentif dan SK Honorer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- Kelima : Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Keenam : Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya:



**Tembusan :**

- Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
- Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
- Bunda PAUD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
- Bunda PAUD Kecamatan Setempat
- MPD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
- Sdr. Ketua/Pengelola PAUD yang bersangkutan;
- Arsip